

PENCAPAIAN KRITERIA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF DI SMP NEGERI 1 SENTOLO DAN SMP MUHAMMADIYAH 2 SENTOLO

ACHIEVEMENT OF NATIONAL STANDARD CRITERIA IN INCLUSIVE SCHOOL EDUCATION IN SENTOLO 1 STATE JUNIOR HIGH SCHOOL AND MUHAMMADIYAH 2 SENTOLO JUNIOR HIGH SCHOOL

Reni Ayu Saefani, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (reni.ayu@student.uny.ac.id)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian standar nasional pendidikan sekolah inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo dan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan GPK. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara umum pencapaian kriteria standar nasional pendidikan sekolah inklusif SMP Negeri 1 Sentolo mencapai skor 1205 (63%) dengan kategori baik. Pencapaian tertinggi terletak pada standar proses dengan perolehan skor 478 (71%) dengan kategori baik dan pencapaian terendah terletak pada standar pembiayaan dengan perolehan skor 207 (54%) dengan kategori baik. 2) Pencapaian kriteria standar nasional pendidikan sekolah inklusif SMP Muhammadiyah 2 Sentolo mencapai skor 185 (19%) dengan kategori kurang. Pencapaian tertinggi terletak pada standar proses dengan perolehan skor 108 (43%) dengan kategori cukup dan pencapaian terendah terletak pada standar sarana prasarana dengan perolehan skor 0 (0%) dengan kategori kurang. 3) Upaya sekolah dalam meningkatkan pencapaian kriteria standar nasional pendidikan sekolah inklusif adalah dengan mengupayakan guru/GPK mendapatkan pelatihan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, sekolah juga mengupayakan pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan pendidikan untuk ABK pada saat pembelajaran di sekolah, serta penganggaran dana untuk menunjang proses berlangsungnya pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo dan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo.

Kata kunci: Standar Nasional Pendidikan, pendidikan inklusif

Abstract:

This research aimed to know the level of achievement of minimum service standards of inclusive education in 1 Sentolo and Muhammadiyah 2 Sentolo Junior High School. This research was descriptive quantitative method, and the subjects of this research were principal, teachers, and special guiding teachers. The data collection techniques used questionnaires, observations, interviews, and documentations. The results of this research show: 1) generally, the achievement of minimum service standards criteria of inclusive education in 1 Sentolo Junior High School was 1205 (63%) with good category. The highest achievement is on the process standard which was 478 (71%) with good category and the lowest achievement is on finance standard which was 207 (54%) with good category. 2) The achievement of minimum service standards of inclusive education in Muhammadiyah 2 Sentolo Junior High School was 185 (19%) with less category. The highest achievement is on the process standard which was 108 (43%) with enough category and the lowest achievement is on the infrastructure standard which was 0 (0%) with less category.

Keywords: Minimum Service Standards, inclusive education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi seorang individu. Di Indonesia pendidikan diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak di bidang pendidikan terlebih pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam hal ini berperan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh

pendidikan khusus. Serta perlu memperhatikan dengan Deklarasi Bukittinggi Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: 1) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan Untuk Semua” adalah benar-benar untuk semua; 2) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk *perkembangan anak usia dini, pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah*, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan 3) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan *menghormati perbedaan* individu semua warga negara.

Mendasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Deklarasi Bukittinggi diatas, bahwa pendidikan adalah hak asasi bagi manusia dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Oleh karena itu, program “pendidikan untuk semua” diselenggarakan pada jalur pendidikan baik formal, nonformal, informal dengan sistem pendidikan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa sehingga menjangkau mereka yang berada di daerah terpencil, serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Hal inilah yang mendasari munculnya bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan dimana semua murid dengan kebutuhan khusus diterima di kelas reguler di sekolah yang berlokasi di daerah mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan berdasarkan kebutuhan mereka. Sekolah inklusif didasarkan pada prinsip bahwa semua anak usia sekolah harus belajar bersama, tanpa memikirkan kecacatan dan kesulitan mereka (Marthan, 2007: 141). Pendidikan inklusif didasarkan pada persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bahwa: Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Di Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2007

menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor 420/300/KPTS/2012 Tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 terdapat 3 TK/RA, 24 SD/MI, 5 SMP/MTs, 1 SMA/SMK yang ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Kabupaten Kulon Progo yang tersebar di 12 kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kecamatan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif baik di SD maupun SMP. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di wilayah Kecamatan Sentolo berjumlah 4 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor 420/300/KPTS/2012 tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 telah menunjuk 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Sentolo sebagai SPPI, yaitu: 1) SMP N 1 Sentolo; 2) SMP N 3 Sentolo dan 3) SMP Muhammadiyah 2 Sentolo.

Menurut Tim ASB (2011: 17) dalam rangka mengelola dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, ada beberapa kriteria yang mendasari dalam pemenuhan standar pelayanan minimum setting pendidikan inklusif. Kriteria ini ditujukan untuk

menjadi acuan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Penentuan kriteria tersebut mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kulon Progo tidak dilalui dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Hal ini terbukti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, baik dari kebijakan, peran *stakeholder*, dan pengelolaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pencapaian standar pelayanan minimum pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo dan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo sehingga mampu menggambarkan bagaimana pelayanan pendidikan sekolah inklusif di Kulon Progo, serta dapat menambah kajian keilmuan Manajemen Pendidikan mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum khususnya pada sekolah inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 11) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat, yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2011: 44).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018 hingga Juni 2018. Setting penelitian ini dilakukan di dua sekolah menengah pertama penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, yaitu: 1) SMP Negeri 1 Sentolo yang beralamat di Jalan Siwalan, Sentolo, Kulon Progo; dan 2) SMP Muhammadiyah 2 Sentolo yang beralamat di Blimbing, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal/satu, yakni pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan inklusif. Secara rinci dijelaskan standar pelayanan minimal pendidikan inklusif dilihat dari: standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan.

Subjek Penelitian

Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: SMP Negeri 1 Sentolo dan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo. Narasumber diperlukan sebagai informan dalam pengambilan data untuk menggali lebih dalam tentang masalah yang ada. Narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, dan guru pembimbing khusus (GPK).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi


Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang dapat disajikan dalam bentuk angka dan persentase, dimana data yang berwujud angka-angka tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Hasil penskoran dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif persentase (Riduwan, 2011: 89). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memberikan gambaran ketercapaian pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo dan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pencapaian Kriteria Standar Nasional Pendidikan Sekolah Inklusif SMP Negeri 1 Sentolo.



2. Pencapaian Kriteria Standar Nasional Pendidikan Sekolah Inklusif SMP Muhammadiyah 2 Sentolo



PEMBAHASAN

1. Pencapaian Kriteria Standar Nasional Pendidikan Sekolah Inklusif SMP Negeri 1 Sentolo

Secara menyeluruh, tingkat pencapaian keterlaksanaan Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif oleh SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 63% yang dapat dikategorikan baik, namun pencapaian tersebut dapat diartikan pula bahwa ada hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo.

Pada standar isi, pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif mencapai 67%. Hal ini disebabkan oleh belum semua guru mendapatkan pelatihan mengenai pendidikan

inklusif serta kurangnya intensitas kunjungan GPK ke sekolah, maka dalam hal pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi seluruh ABK belum mampu terpenuhi secara sempurna oleh GPK. Kenyataan yang peneliti temukan di SMP Negeri 1 Sentolo sesuai dengan pernyataan bahwa secara umum ketersediaan tenaga pendidik masih belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, dikarenakan sebagian sekolah inklusif belum memperoleh dukungan guru pembimbing khusus maupun tenaga ahli (N. Praptiningrum, 2010:38). Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentolo Bapak Ig. Mujiwinarno yang dilakukan pada hari Kamis 16 Agustus 2018, pengembangan kurikulum adaptif dan RPI oleh GPK di SMP Negeri 1 Sentolo sudah berjalan dengan baik namun belum semua ABK mendapatkan pengembangan kurikulum adaptif dikarenakan terdapat 1 anak yang memiliki jenis ketunaan tuna grahita sehingga anak tersebut sulit untuk mendapatkan pembelajaran kurikulum adaptif maupun modifikasi oleh GPK.

Merujuk pada standar proses, kondisi saat ini SMP Negeri 1 Sentolo dalam kapasitasnya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sudah mencapai standar proses dari kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar proses mencapai 71%. Pada komponen pelaksanaan asesmen awal, SMP Negeri 1 Sentolo memperoleh pencapaian 78,12% yang masuk dalam kategori sangat baik. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi komprehensif mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat

pertimbangan dan keputusan terkait tindakan berhubungan dengan individu tersebut (Tim ASB, 2011:17-51). Pelaksanaan asesmen akan lebih efektif apabila melibatkan guru reguler, orang tua, kepala sekolah, dan GPK agar mendapatkan data yang akurat tentang kondisi anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan asesmen awal sangat penting dilakukan mengingat informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam membuat atau menyusun program pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bornstein dan Kazdin (Sunardi&Sunaryo, 2007) bahwa tujuan khusus asesmen adalah untuk; (1) mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi, (2) memilih dan mendesain program treatment, (3) mengukur dampak treatment yang telah diberikan secara terus menerus, dan (4) mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketepatan dari terapi.

Hasil dari asesmen peserta didik berkebutuhan khusus menjadi acuan dalam pemberian kurikulum baik adaptasi maupun modifikasi. SMP Negeri 1 Sentolo memperoleh persentase sebesar 84,37% dalam aspek kesesuaian proses pembelajaran dengan kurikulum yang telah disusun.

Pada komponen *setting* kelas, SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 55,20% dimana sekolah melakukan pengaturan kelas satu sampai dua kali dalam setahun. Pada komponen materi pembelajaran, SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 57,29%. Menurut Tim ASB (2011: 17-51) Materi pembelajaran yakni terpenuhinya sarana pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Beberapa materi belajar dan mengajar telah dirancang khusus untuk keperluan anak berkebutuhan khusus. Sebagian rancangan materi tersebut berupa instrumen

pengajaran sederhana yang dapat dibuat sendiri oleh guru. Pada SMP Negeri 1 Sentolo, guru terkadang membawa materi pembelajaran tambahan ke dalam kelas. Anak berkebutuhan khusus tidak selalu memerlukan pembelajaran khusus.

Pada komponen strategi pembelajaran, SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 66,67% dimana guru telah menerapkan strategi dan praktik mengajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Menurut Parwoto (2007: 95) strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut: (1) sistem pendekatan belajar-mengajar utama yang dipandang paling efektif guna mencapai sasaran tersebut, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan belajar-mengajar atau pengalaman belajar (*learning experience*) siswa, (2) prosedur, metode, dan teknik pembelajaran (*teaching method*) yang dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebagian guru reguler di SMP Negeri 1 Sentolo dapat mengembangkan strategi komunikasi untuk merespons kapasitas daya ingat anak yang berbeda-beda, baik memori visual, audio maupun kinetik. Masing-masing anak menggunakan ketiga memori tersebut dalam menyerap pembelajaran.

Pada komponen cara berkomunikasi dengan ABK, SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 67,70% dimana guru sudah menerapkan kecakapan berkomunikasi yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pada komponen pendampingan teman sebaya, SMP Negeri 1 Sentolo memperoleh persentase sebesar 88,54% dimana masuk dalam kategori sangat baik. Menurut

Tim ASB (2011: 40) strategi pendampingan teman sebaya adalah situasi dimana dalam proses pembelajaran, anak non berkebutuhan khusus dipasangkan dengan anak berkebutuhan khusus. Anak non berkebutuhan khusus dapat memberikan pendampingan atau bantuan dalam hal mobilitas kepada temannya saat pembelajaran di kelas.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar pendidik dan tenaga kependidikan indikator pencapaian sebesar 57%. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah intensitas kunjungan GPK. Kunjungan GPK yang hanya 1 kali dalam seminggu dirasa masih kurang dalam pendampingan ABK di dalam kelas, hal ini dikarenakan ABK sangat membutuhkan pendampingan GPK/ guru dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain intensitas kunjungan GPK yang kurang, kendala yang SMP Negeri 1 Sentolo hadapi adalah belum semua guru mengikuti pendidikan maupun pelatihan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, hal tersebut dilihat dari hasil kuesioner yang baru mencapai 50% untuk komponen pelatihan guru.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi guru maupun tenaga kependidikan pada sekolah penyelenggara inklusif berguna dalam peningkatan kompetensi terkait bidang pendidikan khusus. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 10 ayat 3 yaitu pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di

bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus, lebih rinci dijelaskan pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 10 ayat 6 yaitu peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan melalui: (a) pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), (b) lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), (c) perguruan tinggi (PT), (d) lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama. (e) kelompok kerja guru/kepala sekolah (KKG/KKKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kepala sekolah (MKS), musyawarah pengawas sekolah (MPS), dan sejenisnya.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar sarana dan prasarana memenuhi indikator sebesar 67%. Keberhasilan pembelajaran di sekolah di dukung dengan adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang secara efektif dan efisien. Menurut Joko Susilo (2008: 65), sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah

fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah.

Permasalahan yang peneliti temukan di SMP Negeri 1 Sentolo bahwa belum tersedianya ruangan bimbingan khusus ABK sehingga bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus dilaksanakan di ruang BK. Hal ini disebabkan dengan kurangnya dana dalam menyediakan sarana prasarana khusus ABK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentolo Bapak Ig Mujiwinarno terkait permasalahan standar sarana prasarana, sekolah menyisatinya dengan menggunakan ruang bimbingan BK sebagai ruangan khusus untuk ABK.

Berkaitan dengan penggunaan dana, hal ini merujuk pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar pembiayaan. Komponen penilaian standar pembiayaan memenuhi indikator pencapaian sebesar 54%. SMP Negeri 1 Sentolo mendapatkan dana dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Yayasan Yakkum. Menurut Sukinah (2010 : 47) harus ada keterlibatan dan partisipasi orangtua, masyarakat, dan LSM yang lebih luas; harus ada *supporting system*. Terciptanya kerjasama antara sekolah dengan LSM, maka bertambahlah partisipan pendukung pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo, sehingga dapat membantu mendukung ketersediaan sarana prasarana pendidikan inklusif dan program-program pendidikan inklusif di sekolah.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Sentolo dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencapai 63 % (baik) dalam artian masih ada standar pelayanan minimum sekolah inklusif yang belum terpenuhi.

2. Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SMP Muhammadiyah 2 Sentolo

Secara menyeluruh, tingkat pencapaian keterlaksanaan Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif oleh SMP Muhammadiyah 2 Sentolo mencapai 19% yang dikategorikan kurang. Pada standar isi, pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar isi memenuhi indikator pencapaian sebesar 22%. Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 7 yang menyatakan Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

Permasalahan yang muncul pada standar isi adalah tidak sebandingnya jumlah GPK dan ABK di SMP Muhammadiyah 2 Sentolo, maka pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi siswa tidak mampu dipenuhi oleh GPK. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan (Prastiyono, 2013: 125).

Tidak adanya GPK di SMP Muhammadiyah 2 Sentolo berakibat pada tidak dapat terlaksananya pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi peserta didik berkebutuhan khusus

Pelaksanaan Kriteria SNP Sekolah Inklusif komponen penilaian standar proses memenuhi indikator sebesar 43%. Komponen pelaksanaan asesmen awal di SMP Muhammadiyah 2 Sentolo mencapai 66.67% dimana ABK di SMP Muhammadiyah 2 Sentolo sudah memiliki asesmen dari sekolah dasar terdahulu. Ketercapaian persentase 33.33% pada komponen pelaksanaan kurikulum RPI sesuai dengan dengan pernyataan Kepala Sekolah, bahwa tidak adanya GPK membuat sekolah kesulitan dalam menerapkan kurikulum RPI sehingga dalam kegiatan pembelajaran guru hanya menyesuaikan dengan kebutuhan ABK. Komponen *setting* kelas, SMP Muhammadiyah 2 Sentolo mencapai 66.67% dimana sekolah menerapkan *setting* kelas teater, dikarenakan jumlah siswa yang sedikit membuat *setting* kelas tidak selalu berubah setiap semesternya. Menurut Radno Harsanto (2007: 40-78), unsur yang mempengaruhi pengelolaan kelas yang terkait dengan pengaturan tempat duduk terdapat pada poin 5 yaitu mengefektifkan posisi tempat duduk siswa. Pada temuan di lapangan, pengaturan tempat duduk tidak selalu berubah setiap tahunnya, hanya saja anak berkebutuhan khusus *slow learner* slalu ditempatkan di depan.

Selanjutnya terkait materi belajar dan strategi mengajar dalam hal ini mencapai 33.33% dimana guru dalam melakukan pembelajaran di kelas memperhatikan kebutuhan ABK. Pembelajaran

menurut Rusman (2010: 3) adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. SMP Muhammadiyah 2 Sentolo memperoleh persentase sebesar 33.33% dimana guru terkadang membawa materi pembelajaran tambahan ke dalam kelas. Adapun yang dimaksud strategi pembelajaran adalah rencana yang cermat untuk membantu proses belajar-mengajar (pembelajaran) dalam mencapai tujuan yang diinginkan/diterapkan (Santinah, 2016). SMP Muhammadiyah 2 Sentolo memperoleh nilai persentase 33.33% pada aspek strategi pembelajaran, hal ini dikarenakan guru baru menerapkan strategi pembelajaran pada satu jenis disabilitas, yaitu *slow learner*.

Standar proses komponen cara berkomunikasi dengan ABK, SMP Muhammadiyah mencapai 33.33%. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu (Suranto, 2005). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Sentolo, guru dalam berkomunikasi dengan ABK tidak memerlukan teknik secara khusus. Hal tersebut dikarenakan jenis ABK yang tidak beragam membuat guru tidak memerlukan kecakapan berkomunikasi dengan ABK, hanya saja diperlukan kesabaran untuk mendampingi ABK dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, komponen pendampingan teman sebaya untuk ABK memperoleh tingkat pencapaian 33.33 % dimana anak reguler lainnya memahami kebutuhan ABK di kelas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran di

kelas, anak reguler lainnya sering membantu ABK apabila mendapati kesulitan.

Pada komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, SMP Muhammadiyah 2 Sentolo memperoleh 33.33% pada indikator pelatihan guru. Perubahan dari sekolah reguler menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tantangan bagi SMP Muhammadiyah 2 Sentolo dalam mengelola pendidikan, salah satunya adalah kompetensi guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Sentolo bahwa belum semua guru mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan inklusif Sedangkan komponen kompetensi GPK, SMP Muhammadiyah 2 Sentolo baru mencapai 22.91% untuk hasil kuesioner dan diperkuat dengan hasil wawancara Kepala Sekolah dimana pada tahun pelajaran 2018/2019 SMP Muhammadiyah 2 Sentolo tidak mendapat kunjungan GPK ke sekolah.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar sarana prasarana memenuhi indikator pencapaian sebesar 0% yang masuk dalam kategori kurang. Permasalahan terkait sarana prasarana di SMP Muhammadiyah 2 Sentolo terletak pada tidak adanya ketersediaan sarana prasarana dan alat peraga atau media pembelajaran di sekolah.

Pada komponen standar pembiayaan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo mencapai 3%. Sejak ditetapkannya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMP Muhammadiyah 2 Sentolo belum pernah mendapatkan dana baik dari pemerintah maupun lembaga swasta di luar

pemerintahan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 11 yang berbunyi “satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota”.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa SMP Muhammadiyah 2 Sentolo dalam penyelenggara pendidikan inklusif telah mencapai nilai 19% (kategori kurang). Artinya, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimum sekolah inklusif.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh serta pembahasan, maka dengan ini dipaparkan simpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pencapaian kriteria standar nasional pendidikan sekolah inklusif SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 63% dengan kategori baik. Pada aspek standar isi mencapai 67% (baik), aspek standar proses mencapai 71% (baik), aspek standar pendidik dan tenaga kependidikan 57% (baik), aspek standar sarana prasarana mencapai 67% (baik), aspek standar pembiayaan mencapai 54% (baik).

2. Pencapaian kriteria standar nasional pendidikan sekolah inklusif SMP Muhammadiyah 2 Sentolo mencapai 19% dengan kategori kurang. Pada aspek standar isi mencapai 22% (cukup), aspek standar proses mencapai 43% (cukup),

aspek standar pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 26% (cukup), aspek sarana prasarana mencapai 0% (kurang), aspek standar pembiayaan mencapai 3% (kurang).

3. Upaya sekolah dalam meningkatkan pencapaian kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif adalah dengan mengupayakan guru/GPK mendapatkan pelatihan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, sekolah juga mengupayakan pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan pendidikan untuk ABK pada saat pembelajaran di sekolah, serta penganggaran dana untuk menunjang proses berlangsungnya pendidikan inklusif di SMP Negeri 1 Sentolo dan SMP Muhammadiyah 2 Sentolo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, diharapkan menyediakan GPK untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

2. Bagi Sekolah

Bagi sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) diharapkan meningkatkan kapasitasnya sebagai sekolah yang mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peningkatan layanan pendidikan inklusif terdiri

dari aspek standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana dan standar pembiayaan.

3. Bagi Kepala Sekolah dan Guru

Kepala sekolah dan guru mata pelajaran diharapkan mampu meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam bidang pendidikan inklusif. Hal ini dapat diwujudkan melalui mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis, konsultasi dengan pihak-pihak terkait yang mendukung, serta melakukan evaluasi diri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Mulyono. (2001): *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Jurusan PLB FIP UNJ.

Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Armstrong, A. C., Armstrong, D. & Spandagou, I. (2010). *Inclusive Education: International Policy & Practice*. Singapore: SAGE Publications AsiaPacific Pte Ltd.

Bafadal, Ibrahim. (2004). *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitati (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik)*. Jakarta: Prenada Media

B. Suryosubroto. (2004): *Manajemen Training*. Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

Kustawan, Dedy. (2012). *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT Luxima Metro Media

Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Zakia, Dieni Laylatul. (2015). *Guru Pembimbing Khusus (GPK) : Pilar Pendidikan Khusus*. Surakarta : Prosiding Seminar Nasional Pendidikan USMS.

Hornby, Garry. (2012). *Inclusive education for children with special educational needs: a critique of policy and practice in new zealand*. *Journal of International and Comparative Education*, Volume 1, Issue1, 52-60.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. (2012). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor 420/300/KPTS/2012 tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012*.

Mendiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*

—————. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus*.

Miles S. & Singal N. (2008). *The education for all an inclusive education debate: cocflict*,

contadiction, or opportunity?. *International Journal of Inclusive Education*, 1-20.

Muhammad Joko Susilo. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Murdjito, dkk. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.

Ras, S. (2008). *Inclusive education*. Veenendaal: Dark and Light Blind Care.

Riduwan. (2011). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta

Santinah. (2016). *Konsep Strategi Pembelajaran dan Aplikasinya*. Batang: Jurnal Pendidikan Volume 7 No. 2.

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudjarwo. (1989). *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta: PT Mediyatama Sarana Perkasa.

Sukinah. (2010). *Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta : Jurnal Pendidikan Khusus Volume 7 No. 2.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta Bandung

Sukardjo & Sari, L.P. (2009). *Buku pegangan kuliah: Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran IPA*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan IPA FMIPA UNY.

Sunardi & Sunaryo. (2007). *Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.

Suyanto & Mudjito A.K.,. (2012). *Masa depan pendidikan inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Parwoto. (2007): *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.

Tarmansyah. (2007). *Inklusif, Pendidikan untuk semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan

Tim ASB. (2012). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar